

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN FAEDAH
DI BRI SYARIAH KCP LUBUK PAKAM**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

HETTY WIDYASTUTY
NIM 0504162115



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN FAEDAH
DI BRI SYARIAH KCP LUBUK PAKAM**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

HETTY WIDYASTUTY

NIM 0504162115



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN FAEDAH
DI BRI SYARIAH KCP LUBUK PAKAM**

Oleh:

HETTY WIDYASTUTY

NIM 0504162115

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Neila susanti, S.Sos. MS.
NIP.196907281999032002

Dr.AliyuddinAbdulRasyid Lc. MA
NIP.196506282003021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **Penerapan Akad *Wadi'ah* pada produk Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 03 Juli 2019.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 03 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Aliyuddin Abdul Rasvid, MA
NIP. 196506282003021

Kamilah, SE. AK, M. SI
NIP. 197910232008012014

Anggota

Penguji I

Penguji II

Neila Susanti, S.Sos. MS.
NIP. 196907281999032002

Tri Inda Fadhila Rahma, M. E. I
NIP. 199101292015032008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul "**Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji pada PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam**" pembimbing skripsi **Arnida Wahyuni Lubis S.E, M.Si.**

Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (*mudharib*) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak sepakati bersama. Kendala ialah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad Mudharabah pada produk Tabungan Haji yang dilakukan PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam; kedua, mengetahui kendala pelaksanaan Akad Mudharabah pada produk Tabungan Haji di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta mengumpulkan data. Objek pada penelitian ini adalah lembaga keuangan bank yaitu bank syariah yakni PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Akad *Mudharabah* tabungan haji BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank. Seperti melampirkan fotocopy kartu identitas, melampirkan fotocopy NPWP dan melampirkan kartu keluarga. PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam mengalami kendala dalam melaksanakan akad tabungan haji yang dilakukan pihak bank yaitu kesalahan pengisian data sedangkan kendala yang dihadapi nasabah yaitu kurangnya sosialisasi pihak bank.

Kata Kunci: Produk Tabungan Haji, akad *mudharabah*, pelaksanaan akad, kendala.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : **“Penerapan Akad Wadiah pada produk Tabungan Faedah di BRISyariah KCP Lubuk Pakam”**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 (D-III) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada kedua orangtua yang dengan cinta, kasih sayang dan doa sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat
2. Untuk kakak dan adik tercinta yang senantiasa memberi kasih sayang, dukungan dan semangat pada penulis.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Neila Susanti, S.Sos, MS. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar Jurusan D-III Perbankan Syariah.
7. Ibu Aswani Zulaiha selaku Pincapem yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kerja praktik (magang).
8. Kak Juli Fathiyah selaku AO di BRISyariah yang telah sabar mengajar dan memberikan ilmu selama magang.
9. Kak Wista Rucciani selaku BOS di BRISyariah KCP Lubuk Pakam.
10. Seluruh Staf di BRISyariah KCP Lubuk Pakam yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman kerja yang sangat luar biasa.
11. Sahabat saya Fauziah dan Siska pelia damanik terima kasih karna telah menjadi teman dengan segala keluh kesah, yang selalu setia menemani saat dalam penyelesaian Tugas akhir ini, yang selalu memberi semangat dan sekaligus motivator.
12. Dan untuk temen-temen yang tidak bisa diucapkan satu-persatu namanya, terimakasih untuk dukungan.
13. Teman-teman seperjuangan dari D-III Perbankan Syariah khususnya (D-III PS D) yang tidak bisa disebut satu persatu, yang selalu membantu penulis dalam memberikan motivasi dan masukan yang berarti.

Akhirnya pada semua pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi minor ini, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal shaleh dan dapat imbalan yang sepatasnya dari Allah SWT, Aamiin.

Medan, Mei 2019
Penulis

Hetty widyastuty
0504162115

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. SISTEM PENGHIMPUNAN DANA	9
1. Pengertian Akad Wadiah.....	10
2. Landasan Hukum Syariah	12
3. Jenis-jenis Wadi'ah	13
4. Prinsip Syari'ah.....	18
5. Rukun dan Syarat Wadi'ah	22
6. Hukum Wadi'ah	23
B. PENGERTIAN TABUNGAN	
1. Tabungan.....	24
2. Tabungan Faedah	25
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	

A. Sejarah Perusahaan.....	26
B. Struktur Organisasi Perusahaan	28
C. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	28
D. Visi dan Misi Perusahaan	29
E. Lambang dan Gambar Perusahaan	30
F. Moto Perusahaan.....	30
G. Ruang Lingkup Perusahaan	32
H. Produk Pembiayaan.....	32
I. Lokasi Perusahaan	35
J. Daerah Pemasaran	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam	37
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam penghimpunan dana ini, ada beberapa produk tabungan, salah satunya yaitu Tabungan Faedah yang menggunakan akad *Wadi'ah*. Akad *Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dan atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹

BRISyariah KCP Lubuk Pakam merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam mengelola menejemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hal ini bertujuan supaya terhindar dari praktek riba yang diharamkan, maka bank BRISyariah KCP Lubuk Pakam, menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan masyarakat, antara lain

¹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 103

menghimpun dana. BRI Syariah KCP Lubuk Pakam dalam meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan.²

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan,disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

²M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 67

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Ada beberapa produk penghimpunan dana pihak ketiga di bank BRISyariah KCP Lubuk Pakam yang di pasarkan kepada nasabah diantaranya tabungan FAEDAHBRISyariah. Tabungan Faedah yaitu simpanan dengan prinsip titipan yang diperuntukkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. BRI Syariah menerapkan bonus yang diterima nasabah jika tabungan mencapai minimal Rp 1.000.000 yaitu sebesar 1%, mendapat bonus dikarenakan akad yang digunakan pada Tabungan Faedah menggunakan akad *Wadi'ah*.

Berdasarkan latar belakang diatas yaitu pemberian bonus kepada nasabah dan alasan mengapa pihak bank tidak memberitahu nasabah pada saat terjadi akad jika ada pemberian bonus sebelumnya, kondisi seperti inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang implementasi akad tabungan faedah di BRISyariah KCP Lubuk Pakam, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN AKAD WADIAHPADA PRODUK TABUNGAN FAEDAH PADA BRI SYARIAH KCP LUBUK PAKAM”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 58

Bagaimana prosedur penerapan akad *wadiah* pada tabungan faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penerapan akad *wadiah* pada tabungan faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam yang menerapkan prinsip syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai penerapan akad *wadi'ah* di Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan faedah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan.

Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis bermaksud mengetahui bagaimana implemetasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Lubuk Pakam, sesuai dengan prinsip syariah dengan berdasarkan kasus dan survey yang telah dilakukan oleh penulis.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang di peroleh dari naskah wawancara,

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber

data utama (primer) yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah BRISyariah KCP Lubuk Pakam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadipelengkap dari sumberdata primer. Sedangkan menurut Nasution, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka.klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan penulis dan karena itu harusmenyusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang di hadapi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang dan data-data dokumen dari obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara/*interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, dengan metode ini penulis ingin memperoleh data secara langsung mengenai bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan faedah di BRISyariah KCP Lubuk Pakam.

- b. *Surfing* internet yaitu melakukan pengambilan data melalui internet yang mana penulis anggap sesuai dengan judul skripsi dalam penyelesaian skripsi minor ini. Terutama adalah situs resmi BRI Syariah yaitu www.brisyariah.co.id.

4. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi di BRISyariah KCP Lubuk Pakamakan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif adalah data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori pokok masalah, sedangkan data dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih

mudah di pahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian akad *wadiah* dan prosedur penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan faedah di BRIS KCP Lubuk Pakam.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat PT. BRI Syariah, Visi-Misi Perusahaan, Struktur Organisasi dan Produk-Produk Perusahaan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan secara jelas bagaimana prosedur penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan faedah di BRIS KCP Lubuk Pakam.

BAB V Penutup

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Secara bahasa (lughatan) ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknyanya supaya dijaganya (*mu wadi'a 'inda ghairi malikihi liyahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya 'aku menerima harta tersebut darinya' (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). Makna *al-wadi'ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*).

Menurut istilah syari'ah *al-wadi'ah* yaitu penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan ini disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.⁴

Akad *wadi'ah* adalah perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-

⁴ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 41

waktu. Akad *wadi'ah* menurut undang-undang perbankan syari'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.⁵

Ada dua defenisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. **Pertama**, ulama **Mazhab Hanafi** mendefenisikan *wadi'ah* dengan, “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, “saya titipkan tas saya ini kepada Anda,” lalu orang itu menjawab, “saya terima,” maka sempurnalah akad *wadi'ah*. Atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan, “saya titipkan buku saya ini pada anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). **Kedua**, ulama **mazhab Maliki**, **mazhab Syafi'i**, dan **mazhab Hanbali**, mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti ”titipan”. *Wadi'ah* adalah akad (*aqad*) atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.⁶

⁵ Otoritas jasa keuangan (OJK), *statistik perbankan syari'ah Juni 2015*, h. 5

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan syari'ah produk-produk dan aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 351

2. Landasan Syari'ah (Hukum)

Wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemilik meminta kembali. Dasar hukum yang dapat kita jumpai dalam Alqur'an, Hadits, dan Ijma.

a. Alqur'an Surah An-nisa ayat 58

نَبِّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانِ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

Artinya “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum dimana manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.*” (Q.S An nisa : 58)⁷

b. Hadits

“Dirawatnya dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia masyarakat agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.

⁷ Al-‘Aliyy, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit), h. 69.

c. Ijma

Telah dicapai kesepakatan terhasap akad mudharabah ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.⁸

3. Jenis-jenis *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: ***Wadi'ah Yad Amanah*** dan ***Wadi'ah Yad Dhamanah***.

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir, atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. Kustodian atau bank wajib melindungi barang tersebut dengan cara:

1. Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan bank tersebut.
 2. Tidak menggunakan barang tersebut.
 3. Tidak membebankan *fee* apa pun untuk penyimpanan barang tersebut.
- Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.

⁸ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (A-I-Tahairiyah: Jakarta, 2010), h. 20

b. *Wadi'ah Yad dhamanah*

Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan Prinsip syari'ah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Pengelolaan tabungan faedah yaitu dari dana yang dihimpun oleh bank kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Setelah bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank secara tidak langsung telah memutarakan dana tabungan faedah untuk keuntungan bank, dengan demikian BRI Syariah memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus dengan catatan tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau diawal akad dan tidak diketahui berapa jumlah bonus yang BRI Syariah beri untuk nasabahnya. Dengan demikian nasabah semakin yakin dengan kinerja dari bank BRI Syariah, dan inilah yang membuat BRI Syariah menjunjung tinggi nilai keberkahan bagi para nasabahnya. Mengenai pemberian bonus tersebut diterangkan lebih lanjut di dalam uraian selanjutnya.

Dalam pemberian jasa bank syari'ah, *wadi'ah yad dhamanah* digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasi dana

simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), rekening tabungan, (*saving account*), dan rekening deposito (*investment account atau time deposit account*).⁹

Rukun dari akad titipan *Wadi'ah* (*yad Amanah* maupun *yad Dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*)
- 2) Objek akad, yaitu barang yang titipkan; dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sementara itu, syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

- a) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

- 1) Giro (*Current Account*) *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan buku yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *perbankan syari'ah produk-produk dan aspek-aspek Hukumnya*, h. 354

mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.

2) Tabungan (*Saving Account*) *Wadi'ah*.

Beberapa ketentuan *Wadi'ah yad Dhamanah*, antara lain:

- a. Penyimpanan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan
- b. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;
- c. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
- d. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya;
- e. dan Penitip tidak memiliki hak suara.

Simpanan dengan prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah* mempunyai potensi untuk bermasalah dalam beberapa hal, yaitu:

- **Masalah #1 : Investasi yang terbatas**

Utilisasi Aset: untuk melindungi kerugian modal, penyimpan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana *Wadi'ah yad Dhamanah* pada proyek-proyekl berisiko tinggi dengan profit tinggi sehingga poenyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*).

- **Masalah #2 : Distribusi profit menguntungkan penyimpan**

Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan (bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi meskipun mereka memperoleh *profit* yang tinggi.

- **Masalah #3 : Mencampur dana simpanan dengan modal**

Undang-undang tidak membolehkan bank syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal.

4. Prinsip Syariah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pengertian prinsip syariah juga dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam pasal dimaksud disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga dimaksud, yakni Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁰

Perbankan syariah dalam operasionalisasinya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti pada perbankan konvensional, melainkan menerapkan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Sistem bagi hasil ini akan menghindari resiko kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Terdapat perbedaan prinsip dalam operasionalisasinya antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan prinsip tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.¹¹

No.	PRINSIP	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan pada sistem bunga bank, spekulasi dan ketidakjelasan.	Berdasarkan sistem bunga bank.
2.	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan (<i>wadiah</i>). Investasi baru akan mendapatkan hasil	1. Dana masyarakat adalah simpanan yang harus dibayarkan bunganya pada saat telah jatuh tempo;

¹⁰ Khotibul Umam, *PERBANKAN SYARIAH* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) , h. 78

¹¹ Muhammad Firdaus NH et al, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. (Jakarta:P.T.Renaissan, 2005), h. 30.

		jika telah diusahakan terlebih dahulu.	2. Penyaluran dana pada sektor yang menguntungkan. Aspek halal bukanlah menjadi pertimbangan yang utama.
3.	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi	Tidak diketahui secara jelas
4.	Organisasi	Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pasal 2 UU Perbankan syariah bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan maka yang mengandung unsur :

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain, dalam transaksi barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok peminjam karena berjalannya waktu.
- b. *Maisyir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

Penjelasan prinsip syariah dalam UU perbankan syariah berbeda dengan yang ada ditulis dalam pasal 1 angka 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan batang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹²

5. Rukun dan Syarat Wadi’ah

Rukun wadi’ah menurut Hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya minta anda memelihara barang ini”. Atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun wadiah menurut Jumhur ada

¹² Zamir Iqbal, “*Pengantar Keuangan Islam*” (Kencana: Teori dan Praktik, 2008), h. 68

tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitipan dan penerima titipan (*wadi' dan muwadi'*) sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah atau muwada'*), dan *sighat* (ijab dan kabul). Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* adalah :

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan mumayiz meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan *baligh*, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena ia telah mampu menjaga hafirta titipan. Begitu juga menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin.
- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa di serahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada diudara.

Mengingkari *wadi'ah* apabila orang yang menitipkan barang meminta barang titipan kepada orang yang menerima titipan, sedangkan orang yang menerima titipan tersebut mengingkari atau menahan barang tersebut dan dia mampu untuk menyerahkan maka orang yang menerima titipan menjamin atau menggantinya.¹³

6. Hukum *Wadi'ah*

Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda

¹³ Rozalinda, *fikih Ekonomi Syari'ah, Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016), h. 162-163

tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya.

- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya,
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya.

7. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet* giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴

¹⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, h. 88

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Sepuluh tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan Orange diambil dari logo induk yaitu brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT. BRI Syariah membuka cabang di Wilayah Medan yang beralamat di No. 250E, Jl. S. Parman No.8, Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 78113. Dan BRI SYARIAH membuka KCP di Lubuk Pakam yang terletak di Jl. Sudirman No 23 E, Petapahan, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Awal berdirinya BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, Pada Tanggal 15 Agustus 2013 yang terdiri dari 1 orang PINCAPEM, 1 orang BOS (*Branch Operational Supervisor*), 1 orang UH (*Supervisor dari marketing mikro*), 1 orang *Teller*, 1 orang *Customer Service*, 2 orang *Account Officer*, dan 2 orang *Account Officer Mikro*.

B. Visi dan Misi BRI Syariah

1. Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi BRI Syariah

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

C. Gambar dan arti Lambang PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRI Syariah dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1

Lambang PT. BRI Syariah

Untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand Bank BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian sistem syariah yang melandasi operasional Bank BRI Syariah.

Stilasi “Pendar Cahaya” identitas brand Bank BRI Syariah merupakan simbolisasi navigasi “pelita” kebutuhan dan keinginan para nasabahnya. Dengan ini BRI Syariah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

D. Moto

BRI Syariah mempunyai Moto yang berbunyi “ Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stakeholder* BRI Syariah baik internal (seluruh karyawan) maupun Eksternal (nasabah) merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stakeholder*.

E. Ruang Lingkup Usaha

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, menawarkan produk – produk sebagai berikut :

1. Produk Simpanan

a. Tabungan Faedah

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.

b. Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik

c. Tabungan Faedah Impian

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana

d. Tabungan Haji

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah Khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

e. Simpanan Faedah (*Mudharabah*)

merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati

f. Giro Faedah

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *MudharabahMutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

g. Deposito Faedah

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal

2. Produk Pembiayaan

a. Griya Faedah

KPR BRISyariah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda memiliki rumah idaman.

b. KPR Sejahtera

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

c. Pembiayaan Oto Faedah (KKB)

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*)

d. Pembiayaan Purna Faedah dan Prapurna Faedah

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*)

KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*)

e. Pembiayaan Multifaedah

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

f. Pembiayaan Umroh

Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah, Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

g. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad *Murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

h. Gadai Faedah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

i. Mikro Faedah

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi.

3. Ritel Faedah dan Mitra Faedah (*Business Banking*)

a. SME Faedah

b. Ritel Faedah

c. Mitra Faedah

- d. PMKR
- e. Pembayaran Listrik
- f. Pembayaran Telepon
- g. Pembayaran Tagihan-Tagihan
- h. Jasa Perbankan Lainnya


F. Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik (Magang), yaitu Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, yang letaknya cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota, adapun alamat Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam terletak di Jl. Sudirman No 23E, Petapahan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20518.

G. Daerah Pemasaran

Saat ini daerah pemasaran yang telah di jalani oleh Bank Bri Syariah KCP Lubuk Pakam cukup luas terutama wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Meliputi daerah pemasaran baik di kota maupun daerah di luar kota medan meliputi daerah Perguruan Tinggi, Yayasan, sekolah-sekolah, dan instansi pemerintah/swasta. Sedangkan daerah pemasaran di luar kota Medan meliputi sekitar binjai, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sibolga, Kisaran, Rantau Prapat, dan dapat melakukan transaksi sampai ke wilayah Aceh dan daerah lainnya.

H. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1.1
Struktur Organisasi BRI Syariah Kcp Lubuk Pakam

I. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan cabang pembantu (Pincapem)

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan *financial* kantor cabang pembantu.
- b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
- c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
- d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengelola layanan unggul kepada nasabah.

- e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

2. *Accountofficer (AO)*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk konsumen.

3. *Account officer micro (AOM)*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggungjawab atas performance keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan.
- b. Bertanggungjawab atas akuisisi penjualan dengan kualitas calon nasabah yang baik.
- c. Mampu melaksanakan sales proses dengan disiplin tinggi.
- d. Merupakan perwakilan Bank di Area dalam rangka membina hubungan dengan komunitasnya.

4. *Branchoperation supervisor*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.
- b. Mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Operasional *CS, Teller, Operation Support* di

Kantor Cabang/ *CS, Teller* di KCP sesuai Struktur Organisasi keputusan manajemen Bank.

- c. Mengelola operasional di Kantor Cabang khususnya untuk *CS, Teller* dan *Operation Support*.
- d. Melakukan koordinasi internal khususnya yang terkait dengan Unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan *Mini BankingT24* kepada jajaran operasi dibawah supervisinya dalam rangka implementasi layanan operasional.
- f. Membentuk *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di unit kerja supervisinya.
- g. Memberikan persetujuan transaksi operasi sesuai limit kewenangan yang telah diberikan manajemen.
- h. Memberikan usulan dan informasi kepada Manager Operasi dalam pelaksanaan operasional Bank di unit kerja supervisinya.
- i. Memberikan instruksi kepada seluruh staf jajaran operasi di unit kerja supervisinya untuk pelaksanaan tugas yang terkait dengan kepentingan Bank dan pelaksanaan instruksi nasabah yang telah diyakinkan keabsahannya.
- j. Memberikan sosialisasi dan informasi atas SE Operasi maupun aturan lainnya yang terkait operasional di unit kerja supervisinya untuk diketahui dan dilaksanakan.

- k. Mengambil alih pelaksanaan tugas dari seluruh staf jajaran operasi unit kerja supervisinya bilamana dianggap perlu khususnya untuk masalah yang sudah berdampak pada Cabang maupun Bank secara keseluruhan.

5. *Customerservice*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan *area banking hall*.
- d. Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi.
- e. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional layanan CS.
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *Supervisor Branch Operation* dan berkoordinasi secara proaktif dengan karyawan

lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kanca.

- g. Sebagai bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kanca.
- h. Mengusulkan pelatihan sesuai kebutuhan dan ketentuan Grup HCM .
- i. Memproses transaksi operasional sesuai dengan limit kewenangannya.
- j. Memberikan usulan dan informasi kepada *Supervisor Branch Operation, Operation Manager, Pinca* dalam pelaksanaan operasi *front office* Bank.

6. Teller

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- b. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khasanah.
- c. Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi
- d. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional *teller*.

- e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *supervisor branch operation* dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kanca.
- f. Sebagai bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kanca.
- g. Mengusulkan pelatihan sesuai kebutuhan dan ketentuan Grup HCM .
- h. Memproses transaksi operasional sesuai dengan limit kewenangannya.
- i. Memberikan usulan dan informasi kepada *Supervisor Layanan, Operation Manager, Pinca* dalam pelaksanaan operasi *front liners* Bank.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam

Tabungan Faedah BRI Syariah adalah Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan produk simpanan dengan prinsip titipan yang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. Produk ini memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja, dengan konsep *Wadi'ah Yad Dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan Giro, tabungan dan deposito untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat atau nasabah. Akan tetapi konsekuensi dari prinsip *Yad Dhamanah* yaitu pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun begitu pun sebaliknya jika mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.

Tabungan faedah adalah tabungan dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan gratis biaya administrasi selain itu juga gratis biaya ATM bulanan.

1. Kelebihan dari Tabungan Faedah adalah sebagai berikut :
 - a) Beragam Faedah (fasilitas Serba Mudah)
 - b) Setoran awal Rp. 100.000,-
 - c) Gratis biaya administrasi bulanan
 - d) Gratis biaya Kartu ATM bulanan

- e) Biaya tarik tunai murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima
- f) Biaya transfer murah atas jaringan ATM BRI, Bersama & Prima
- g) Biaya cek saldo murah di jaringan ATM BRI, Bersama & Prima

- h) Biaya debit prima murah
 - i) Dilengkapi dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking.
- *) Jika saldo sebelum transaksi lebih besar sama dengan Rp. 500.000,-
Maka diskon 50% untuk biaya transaksi e-channel
- *) Nasabah langsung mendapatkan ATM dan tidak perlu menunggu dari berbagai penjelasan yang disebutkan diatas sehingga inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk membuka rekening Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam. Tidak ada biaya administrasi dan bebas biaya bulanan sehingga nasabah tertarik untuk menabung dan alasan lain menurut selaku *Cutomer Service* yang bernama Yossy Fadhilla Putri ketika membuka rekening tabungan, nasabah tidak dibuat menunggu untuk mengambil ATM akan tetapi di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam bisa ditunggu dan langsung diberikan ketika selesai akad.

1. Pembukaan Tabungan Faedah

Dalam pembukaan rekening tabungan setiap bank sudah pasti berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk BRI syariah KCP Lubuk Pakam mendapatkan setoran pertama Rp.100.000,-

Selain penetapan jumlah setoran pertama, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal setoran yang harus ada di rekening, untuk saldo minimal pada rekening tabungan faedah adalah Rp.50.000,- dan jika saldo dibawah minimum maka akan dikenakan biaya Rp.12.500,-

Pada pembukaan rekening Tabungan Faedah *Customer Service* akan minta memberikan persyaratan yaitu melampirkan foto copy KTP dan melampirkan NPWP jika ada.

Setelah itu nasabah akan diberikan Aplikasi Pembukuan Rekening tabungan Faedah kemudian aplikasi yang telah diisi oleh nasabah lalu diserahkan kepada bagian pelayanan (*customer service*).¹⁵

Adapun pembukaan rekening Tabungan Faedah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam langsung menghubungi *Customer Service*.
- b. *Customer Service* akan melayani nasabah dengan ramah dan menawarkan bantuan kepada calon nasabah.
- c. Kemudian calon nasabah akan diberikan penjelasan oleh *Customer Service* tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana salah satunya tabungan faedah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- d. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan tentang tabungan faedah dari bagian *Customer Service* dan calon nasabah bersedia menjadi penabung selanjutnya *Customer Service* meminta calon nasabah untuk melengkapi dan menandatangani formulir yang disediakan BRI Syariah KCP Lubuk Pakam.

¹⁵ Yossy Fahdillah Putri, *Customer service*, wawancara pribadi, Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, 3 Maret 2019

- e. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk di periksa jika masih ada yang kurang lengkap, lalu kemudian di input.
- f. Selanjutnya bagian pelayanan menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan identitas diri nasabah
- g. *Customer Service* mengentri data calon nasabah pada sistem komputer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan faedah
- h. Nasabah lalu menyerahkan syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan bank yaitu : foto copy KTP dan melampirkan NPWP jika ada
- i. Nasabah mengisi slip setoran awal
- j. *Customer Service* memberikan kertas spectroline untuk ditandatangani nasabah, sebelum di tandatangi hendaknya diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian cover buku tabungan
- k. Kemudian *Customer Service* memberikan berkas formulir kepada *Branch Officer Supervisor (BOS)*
- l. *Branch Officer Supervisor* memeriksa kelengkapan persyaratan dan pencocokan tanda tangan.
- m. Mengaktifkan rekening tabungan faedah dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- n. *Branch Office Supervisor (BOS)* memberikan tanda tangan dan nama jelas, kemudian diserahkan kembali kepada *Customer Service*

- o. Setelah *Customer Service* menerima kembali dokumen dari *Branch Officer Supervisor* (BOS) selanjutnya menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file, lalu meminta nasabah melakukan setoran awal di teller
- p. *Teller* menerima kemudian memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran
- q. *Teller* mencetak data nasabah pada buku tabungan yang berisikan nomor rekening, nama, alamat, dan tanda pembukuan.
- r. Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan yang telah di validasi.
- s. Menandatangani buku tabungan dan slip setoran serta diberikan stempel BRI Syariah, kemudian *Teller* menyerahkan buku tabungan kepada nasabah.
- *) Slip setoran rangkap dua, yang satu untuk *Teller* sebagai Arsip dan rangkap dua diberikan kepada nasabah

2. Penutupan Tabungan faedah

Mekanisme penutupan rekening tabungan faedah di BRISyariah KCP Lubuk Pakam adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak sepakat mengakhiri akad.
- b. Nasabah meninggal dunia.
- c. Nasabah melanggar ketentuan yang berlaku dan menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.

3. Bonus Tabungan Faedah

Tabungan faedah adalah dana titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank kemudian bank boleh memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha dengan prinsip syariah. Karena nasabah mempercayakan dananya di bank maka pihak bank memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih karena dana tersebut boleh dimanfaatkan.

Menurut kak Yossi Fadhila Putri selaku *Customer Service* pemberian bonus di BRISyariah KCP Lubuk Pakam akan diberikan sesuai dengan keuntungan bank, dan karena bonus sifatnya tidak mengikat sehingga tidak dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan, bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat akad karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.

Penentuan besarnya bonus tabungan tergantung pada masing-masing bank syariah, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan faedah lebih tinggi dibandingkan dengan bonus tabungan yang akadnya sama yaitu menggunakan prinsip.

Hal ini disebabkan karena tabungan faedah stabilitas nya lebih stabil dibandingkan dengan produk penghimpun dana yang lain. Sehingga bonusnya lebih besar. BRISyariah KCP Lubuk Pakam menetapkan besaran bonus pada produk tabungan faedah yaitu sebesar 1% per tahun untuk saldo minimal 1 juta.

Penarikan rekening Tabungan Faedah dapat di mesin ATM Bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya di batasi berbeda dengan produk

penghimpun dana yang lain yang dapat dicairkan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sehingga sangat labil.¹⁶

¹⁶*Ibid.*,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan saya tentang Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, peneliti dapat menjelaskan bahwa Tabungan faedah yang ada pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam memakai akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan Prinsip syari'ah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut, keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Pengelolaan tabungan faedah yaitu dari dana yang dihimpun oleh bank kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Setelah bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank secara tidak langsung telah memutar dana tabungan faedah untuk keuntungan bank, dengan demikian BRI Syariah memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus dengan catatan tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau diawal akad dan tidak diketahui berapa jumlah bonus yang BRISyariah beri untuk nasabahnya. Dengan demikian nasabah semakin yakin dengan kinerja dari bank BRISyariah, dan inilah yang membuat BRISyariah menjunjung tinggi nilai keberkahan bagi para nasabahnya.

B. SARAN

Setelah mengambil kesimpulan, peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, saran-sarannya sebagai berikut :

1. BRISyariah harus mempertahankan produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
2. Pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan lembaga keuangan yaitu BANK, bank harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. BRISyariah telah membuktikan dengan produk-produknya yang menarik bagi nasabah, sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi dan misi bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Firdaus NH, Muhammad. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta:P.T.Renaissance, 2005.
- Iqbal, Zamir. *Pengantar Keuangan Islam*. Kencana, 2008.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Muhammad. 2005. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Otoritas jasa keuangan (OJK), *statistik perbankan syari'ah Juni 2015*.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah, Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sulaiman,Rasyid.*Fiqh Islam*. Jakarta: A-I-Tahairiyah, 2010.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

AL-Qur'an:

Al-'Aliyy, *Alquran Dan Terjemahannya*, Diponegoro: CV Penerbit.

Lain-lain:

Putri, Yossy. *Customer Service BRI SYARIAH KCP Lubuk Pakam*. Wawancara pribadi. Lubuk Pakam, 3 Maret 2019.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rs. G1 Tobing PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 31 Juli 1998, Putri dari suami-istri, Dwi Sunu Yudho Gunarso dan Sri Hayati

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 104230 Batang Kuis pada Tahun 2010, tingkat SMP di SMP YPAK PTPN III Sei Karang, Galang pada Tahun 2013, dan tingkat SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mulai Tahun 2016-2019.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, seperti IQEB (*intelegence & Qalbu Based of Economic Banking*) dan HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi).